



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI SERTA PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH KIOS DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, Retribusi Daerah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan Daerah serta pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- b. bahwa guna menciptakan ketertiban pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa Kios di Lingkungan Industri Kecil dan serta melaksanakan ketentuan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menyusun aturan mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Serta Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios Di Lingkungan Industri Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Serta Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios Di Lingkungan Industri Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI SERTA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KIOS DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.
6. Lingkungan Industri Kecil yang selanjutnya disingkat LIK adalah suatu area yang didalamnya terdiri dari beberapa kios dan diklasifikasikan menjadi beberapa blok, dan setiap blok kios memiliki peruntukan masing-masing sebagai tempat kegiatan industri tertentu.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perjanjian Sewa adalah Perjanjian Sewa Kios LIK yang didalamnya memuat nama penyewa, masa sewa, besarnya retribusi, serta hak dan kewajiban bagi pemberi sewa dan penyewa.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Kios adalah tempat di dalam LIK yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain yang sifatnya permanen sebagai tempat melaksanakan kegiatan industri.
14. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. memberikan landasan yuridis dan operasional dalam pemungutan Retribusi;

- b. memberikan tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi pemanfaatan aset daerah kios di Lingkungan Industri Kecil; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kenyamanan LIK.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. tata cara pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penagihan Retribusi; dan
- c. tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

Penyewa kios LIK diutamakan adalah warga Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan status kependudukan sebagai warga Kota Pekalongan.

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Perjanjian Sewa.
- (2) Wajib Retribusi wajib membayar kewajiban Retribusi berupa pokok dan/atau denda setiap bulannya.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi bulan berjalan yaitu tanggal terakhir bulan bersangkutan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan setiap bulannya.
- (5) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (6) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (7) Pembayaran dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat menggunakan teknologi informasi atau secara elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD.
- (2) Apabila sampai jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal terakhir bulan bersangkutan belum membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN POKOK DAN DENDA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wali Kota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan wajib retribusi atau secara jabatan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran dan atau penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Pasal 9

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kemampuan bayar Wajib Retribusi; dan/atau
- b. objek Retribusi terkena bencana alam.

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 10

- (1) Mekanisme pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pokok dan/ atau Denda Retribusi sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan:
 1. Pokok Retribusi; dan/atau
 2. Denda Retribusi.
 - b. Pokok dan Denda Retribusi yang dapat diajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah Pokok dan Denda Retribusi terhutang sampai dengan pokok bulan berjalan sebelum menjadi Piutang pokok dalam Laporan Keuangan Daerah.
 - c. Permohonan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 2. fotokopi akta pendirian badan bagi Wajib Retribusi berbentuk badan;
 3. fotokopi Surat Perjanjian Sewa;

4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat sesuai dengan KTP Wajib Retribusi; dan
 5. laporan pembukuan atau pencatatan kas usaha 3 bulan terakhir yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, memuat isi sebagai berikut:
1. nama Wajib Retribusi;
 2. pekerjaan Wajib Retribusi;
 3. alamat Wajib Retribusi;
 4. keterangan tentang kios;
 5. nominal tagihan Pokok dan/atau Denda Retribusi yang diajukan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan;
 6. alasan permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; dan
 7. ditandatangani Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas dapat melakukan pengkajian atas permohonan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam hasil kajian atau Berita Acara.
- (3) Hasil kajian atau Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi Dinas sebagai bahan pertimbangan Wali Kota.
- (4) Wali Kota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas.
- (5) Wali Kota menetapkan keputusan atas permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Wali Kota.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.
- (7) Kepala Dinas membuat konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk ditandatangani Wali Kota berdasarkan arahan / disposisi Wali Kota.
- (8) Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 12

- (1) Pemberian Pengurangan Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok dan/atau Denda Retribusi yang diberikan Pengurangan.

Bagian Ketiga Keringanan

Pasal 13

Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :

- a. angsuran pembayaran retribusi terutang sebanyak 2(dua) kali dalam waktu 1(satu) bulan; atau
- b. penundaan jatuh tempo pembayaran retribusi terutang paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pembebasan

Pasal 14

- (1) Pembebasan Pokok dan/atau Denda Retribusi hanya diberikan apabila kios tersebut ditempati sesuai nama penyewa kios dan dimanfaatkan sesuai peruntukan kios seperti yang tercantum dalam Perjanjian Sewa.
- (2) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - b. terdapat bencana atau keadaan kahar yang berdampak pada objek retribusi.
- (3) Terhadap Perjanjian Sewa yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Wali Kota dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

Bagian Kelima Formulir

Pasal 15

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
SERTA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET
DAERAH KIOS DI LINGKUNGAN
INDUSTRI KECIL

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Pekalongan, tgl, bln, thn

Yth.
Wali Kota Pekalongan
di
Pekalongan

Memperhatikan Surat Perjanjian Sewa Kios LIK Tahun Nomor tanggal maka melalui surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan* pokok/denda* retribusi daerah dengan rincian :

No. Kios :
Bulan retribusi :
Nominal pokok/ denda* retribusi : Rp.

Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan.....
.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas Wajib Retribusi yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendirian badan bagi Wajib Retribusi berbentuk badan; **
3. fotokopi Surat Perjanjian Sewa;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat sesuai dengan KTP Wajib Retribusi;
5. laporan omzet/ pendapatan 3 bulan terakhir yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi; dan
6. dan lain-lain sesuai kebutuhan.***

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(ttd dan nama terang pemohon)

Tembusan :
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

Catatan:

- * : Pilih salah satu sesuai kebutuhan
** : Coret yang tidak perlu
*** : Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN*
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KIOS
DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan permohonan pengurangan/ keringanan/ pembebasan* oleh yang telah mendapat persetujuan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal xx Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor xx Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Serta Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios Di Lingkungan Industri Kecil, persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan/ Pembebasan* Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios di Lingkungan Industri Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Wali kota Pekalongan Nomor xx Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Serta Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios Di Lingkungan Industri Kecil (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/ PEMBEBASAN* RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KIOS DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL

KESATU : Memberikan Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan* Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios Di Lingkungan Industri Kecil kepada Wajib Retribusi sebagai berikut :
Nama Wajib Retribusi :
No. Kios :
Nomor Perjanjian Sewa :

KEDUA : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa :
(Pengurangan sebesar /
Keringanan dalam bentuk /
Pembebasan pokok/ denda retribusi pada bulan)*
(untuk pengurangan uraikan retribusi terutang, dikurangi besaran pengurangan dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, untuk keringanan uraikan jumlah retribusi terutang dan besaran angsuran serta jumlah/lama mengangsur, untuk pembebasan uraikan bulan pokok/ denda disertai nominal yang dibebaskan dan bulan pokok/ denda yang tidak dibebaskan/ harus dibayarkan)

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALI KOTA PEKALONGAN,
Ttd

Stempel
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Catatan :

* : *Pilih salah satu sesuai kebutuhan*

C. Contoh Surat Persetujuan/Penolakan* Pemberian Pengurangan Keringanan atau Pembebasan Retribusi



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Majapahit Nomor 14 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421731 Faksimile (0285) 421731
Pos-el: dinperinaker@pekalongankota.go.id Laman: <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/>

Pekalongan,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
Sdr.
di
PEKALONGAN

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud dapat/tidak dapat dikabulkan*. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

(tambahkan informasi lainnya apabila diperlukan)

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan

ttd

Nama, Pangkat, NIP

Tembusan

1. Wali Kota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan (sebagai laporan);
3. Pertinggal.

*Catatan: * Pilih salah satu sesuai kebutuhan*

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID